



PUTUSAN
Nomor 192 PK/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **XU SHANDONG**, beralamat di PT. Indoramah Plastik Indonesia, Jalan Daru II Blok G-05, Nomor 31A, Delta Silicon 5, Lippo Cikarang, Bekasi (dahulu beralamat di Jalan Cemara II Nomor 98, Meadow Green, Lippo Cikarang, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
2. **PT. INDORAMAH PLASTIK INDONESIA**, diwakili oleh Yahusi Eka Dewi, selaku Direktur PT. Indoramah Plastik Indonesia, berkedudukan di Jalan Daru II Blok G-05 Nomor 31 A, Delta Silicon 5, Lippo Cikarang, Bekasi, Provinsi Jawa Barat, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Al Marsyahdan, SH., MH., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum AL Marsyahdan & Associates, beralamat di Jalan Balikpapan Raya Nomor 22 C, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023;

Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terugat;

L a w a n

PT. HONG GUANG PLASTIKATAMA INDONESIA, diwakili oleh Tn. Guangbiao Lu, Direktur Utama PT. Hong Guang Plastikatama Indonesia, berkedudukan di Kawasan Industri Lippo Cikarang, Jalan Kruing 2 Nomor 12, Delta Silicon 1, Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kusradi, SH., MH., LL.M., Advokat pada Kantor Hukum Kus & Co, beralamat di Matraman Raya Nomor 85, Jakarta

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 192 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2023;

Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cikarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan kecurangan dalam pengambilalihan customer Penggugat dan pemanfaatan tenaga dan keahlian para pekerja Penggugat tanpa adanya persetujuan dan kesepakatan dan Penggugat, pemindahan Molding customer Penggugat yang tanpa adanya izin atau persetujuan dan Penggugat maupun dan customer itu sendiri yang dilakukan oleh Tergugat I maupun berdasarkan instruksi Tergugat I kepada pekerja Penggugat untuk dipindahkan kepada Tergugat II serta adanya pencurian rahasia dagang/rahasia perusahaan Penggugat seperti data ISO, data customer, dan desain tray lainnya yang dimiliki atau di bawah penguasaan Penggugat serta "memalsukan" surat jalan ataupun pemesanan dan customer secara fiktif yang berujung pada dimusnahkannya barang produk tersebut merupakan bentuk dan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh kerugian baik materiil maupun imateriil, yang dialami oleh Penggugat dengan total kerugian sebesar Rp6.841.000.000,00 (enam miliar delapan ratus empat puluh satu juta rupiah) dengan penincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil:

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 192 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terjadinya penurunan pendapatan (*omset*) dan sejak tahun akhir tahun 2018 yang dikalkulasikan hingga akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);
- Keuntungan yang semestinya diperoleh Penggugat dan jasa pengerjaan Desain dan CNC yang telah dilakukan pekerja Penggugat sebesar:
50 Desain & CNC x Rp12.000.000,00 Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Kerugian akibat dan dipindahkannya barang Molding oleh Tergugat I kepada Tergugat III adalah sebesar:
9 customer x 7 molding x Rp7.000.000,00 = Rp441.000.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta rupiah);
- b. Kerugian imateriil:
Kerugian imateriil yakni berupa beban psikologis Penggugat sekaligus reputasi perusahaan Penggugat dimata para customer dan para pemegang saham pada perusahaan Penggugat yakni sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) berupa bangunan pabrik PT Indoramah Plastik Indonesia yang terletak di Jalan Daru II Blok G-05 Nomor 31A, Delta Silicon 5 Lippo Cikarang Bekasi dalam perkara mi;
- 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dengan uang paksa (*dwangsom*) putusan dalam perkara mi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per han dalam keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara mi;
- 6. Menyatakan putusan dalam perkara mi dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, maupun kasasi dan Tergugat I dan Tergugat II (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 192 PK/Pdt/2024



Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*);
2. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan kabur (*obscuur libel*);
3. Gugatan tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cikarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh kerugian Penggugat Rekonvensi, baik materiil maupun imateriil sebesar Rp2.166.748.300,00 (dua miliar seratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

3.1. Kerugian materiil yaitu berupa:

- 3.1.1. Kerugian materiil akibat putusnya kerjasama dengan PT Yamaha dan bulan November 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 adalah sebesar Rp15.541.800,00 (lima belas juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1.2. Kerugian materiil akibat PT Ehwa Indonesia mengurangi pemesanan barang terhadap Penggugat Rekonvensi disebabkan karena perkara *a quo* dan pengaruh Tergugat Rekonvensi terhadap PT Ehwa Indonesia dengan total kerugian sebesar Rp151.206.500,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus enam ribu lima ratus rupiah);

3.2. Kerugian imateriil yaitu dengan menurunnya kepercayaan para customer khususnya dan industry tray umumnya yang jika dinilai sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa bangunan beserta mesing-mesin di PT Hong Guang Plastikama Indonesia yang terletak di Kawasan Industri Lippo Cikarang, Jalan Kruing 2, Nomor 12, Delta Silicon 1, Bekasi, Jawa Barat, guna memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi;

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cikarang C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cikarang telah menjatuhkan Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Ckr., tanggal 26 Oktober 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan pengambilalihan customer Penggugat dan pemanfaatan tenaga dan keahlian para pekerja Penggugat tanpa adanya persetujuan dan kesepakatan dan Penggugat, pemindahan Molding Customer Penggugat yang tanpa adanya izin atau persetujuan dan Penggugat maupun dan customer itu sendiri yang dilakukan oleh Tergugat I maupun berdasarkan

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 192 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



instruksi Tergugat I kepada pekerja Penggugat untuk dipindahkan kepada Tergugat II dan pemesanan dan customer secara fiktif yang berujung pada dimusnahkannya barang produk tersebut merupakan bentuk dan perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat dengan total kerugian sebesar Rp1.041.000.000,00 (satu miliar empat puluh satu juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap upaya banding tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 104/PDT/2022/PT BDG., tanggal 22 April 2022, dengan amar sebagai berikut:

- 1) Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;
- 2) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Ckr., tanggal 26 Oktober 2021 yang dimohonkan banding;
- 3) Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap upaya kasasi Putusan tersebut Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 4725 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022, dengan amar sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 192 PK/Pdt/2024



1. Menolak permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi I. **XU SHANDONG** dan Pemohon Kasasi II. **PT. INDORAMAH PLASTIK INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 4725 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Juni 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Akta.PK/2023/PN Ckr., *juncto* Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Ckr., *juncto* Nomor 104/PDT/2022/PT BDG., *juncto* Nomor 4725 K/PDT/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Agustus 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan 25 (dua puluh lima) novum yang terdiri atas:

NO	NAMA BUKTI
1.	Desain Model TLV-20, Dimension 348 X302X24, Material Pet 0,5mm, Drawing No.SPI-012, Rev 00, Paper A4.



2.	PK. 2 Desain Model TUHB 10.55C, Dimension 303X182X27, Material PS White 0,8, Drawing No.SPI-010, Rev 00, Paper A4
3.	PK. 3 Desain Model 12 CAV, Dimension 375X280X60, Material PVC Clear 0,6, Drawing No.NNI-001, Rev 00, Paper A4
4.	PK. 4 Desain Model TLF-28 Y, Dimension 303X232X37, Material PET 0,5 mm, Drawing No.SPI-014, Rev 00, Paper A4
5.	PK. 5 Desain Model TLF-28, Dimension 433X289X31, Material PET 0,5 mm, Drawing No.SPI-013, Rev 00, Paper A4
6.	PK. 6 Desain Model 15 CAV, Dimension 315X235X20, Material PP N 0,3, Drawing No.MMF-021, Rev 00, Paper A4
7.	PK. 7 Desain Model 50 CAV, Dimension 292X292X38, Material PET 0,8 mm, Drawing No.TPP-008, Rev 00, Paper A4
8.	PK. 8 Desain Model HUSQVARNA 4-4,5 Inci (Tuck Point), Dimension 359X158,5X30,8, Material PVC 0,5, Drawing No.EWI-071, Rev 00, Paper A
9.	PK. 9 Desain Model B5X, Dimension 600X400X70, Material PET 1,0 mm, Part No. (PKG-T105) Drawing No. SEI-071, Rev 00, Paper A4
10.	PK. 10 Desain Model BLISTER SBD 4,5 INCH (3 PACK), <u>TOP</u> , Dimension 275X120X14,80, Material PVC 0,4, Drawing No.EWI-066, Rev 00, Paper A4
11.	PK. 11 Desain Model BLISTER SBD 7", Dimension 505X230X13, Material PVC 0,35, Part No.00, Drawing No.EWI 024, Rev 00, Paper A4
12.	PK. 12 Desain Model TRAY SI-134, Dimension 305X225X18, Material PET 0,3 mm, Part No.00, Drawing No. SSC-008, Rev 00, Paper A4
13.	PK. 13 Desain Model 25 CAVITY, Dimension 450X285X53, Material PS/PET 0,6, Part No.00, Drawing No. IPI-002, Rev 00, Paper A4
14.	PK. 14 Desain Model SBD BLISTER 14 INCH, Dimension 741,4X295,2X14, Material PVC 0,5, Drawing No.EWI-035, Rev 00, Paper A4
15	PK. 15 Desain Model BOSCH 7 INCH, Dimension 477,5X205X15, Material PVC 0.35, Part No.00, Drawing No.EWI-013, Rev 00, Paper A4



16.	PK. 16 Desain Model D 46 T, Dimension 300X95X60, Material PET 0,6 mm, Part No.00, Drawing No.MAI-061, Rev 01, Paper A4
17.	PK. 17 Desain Model BLISTER VA 5", Dimension 400X170X12,5, Material PVC 0,5, Part No.00, Drawing No.EWI-026, Rev 00, Paper A4
18.	PK. 18 Desain Model DIFF 05, Dimension 454,4X284,4X52, Material PP Natural 1,2 mm, Drawing No. MAI-068, Rev 02, Paper A4
19.	PK. 19 Desain Model SBD 10", Dimension 682X290X13, Material PVC 0,5, Drawing No.EWI-033, Rev 00, Paper A4
20.	PK. 20 Desain Model SGA 4,5 INCH, Dimension 276X138X5,5, Material PVC 0,45, Part No.00, Drawing No. EWI-011, Rev 00, Paper A4.
21.	PK. 21 Out Desain Model TLF-24, Dimension 418X228X32, Material PET 0,5 mm, Drawing No.SPI-015, Rev 00, Paper A4
22.	PK. 22 Desain Model VA 14 INCH WITH PIN, Dimension 810X395X12, Material PVC 0,5, Drawing No.EWI-006, Rev 00, Paper A4
23.	PK. 23 Desain Model TLF-28y, Dimension 303X232X37, Material Pet 0,5mm, Drawing No.SPI-014, Rev 00, Paper A4
24.	PK. 24 Percakapan Termohon Peninjauan Kembali (Lu Guangbiao selaku Direktur PT. Hong Guang Plastikata Indonesia) dengan karyawannya
25.	PK. 25 Surat Pernyataan MUHDI MULYADI

Menimbang bahwa selain novum Para Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan terdapat kekeliruan dan kekhilafan Hakim yang nyata dalam pertimbangan *Judex Juris* kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 4725 K/Pdt/2022 tertanggal 30 Desember 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 192 PK/Pdt/2024



Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh kerugian Penggugat Rekonvensi, baik materiil maupun immaterial sebesar Rp2.166.748.300,00 (dua miliar seratus enam puluh enam tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 3.1. Kerugian Materiil yaitu berupa:
 - 3.1.1. Kerugian Materiil akibat Putusnya kerjasama dengan PT. YAMAHA dari bulan November 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 adalah sebesar Rp15.541.800,00 (lima belas juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
 - 3.1.2. Kerugian Materiil akibat PT. EHWA Indonesia mengurangi pemesanan barang terhadap Penggugat Rekonvensi disebabkan karena perkara a quo dan pengaruh Tergugat Rekonvensi terhadap PT. EHWA Indonesia dengan total kerugian sebesar Rp151.206.500,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus enam ribu lima ratus rupiah);
 - 3.2. Kerugian Immaterial yaitu dengan menurunnya kepercayaan para customer khususnya dan industry Tray umumnya yang jika dinilai sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa bangunan beserta mesin-mesin di PT. Hong Guan Plastikama Indonesia yang terletak di Kawasan Industri Lippo Cikarang, Jalan Kuring 2 Nomor 12 Delta

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 192 PK/Pdt/2024



Silicon 1 Bekasi – Jawa Barat, guna memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi;

Atau apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 September 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena novum berupa PK-1 s/d PK-25 tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena tidak dapat membatalkan putusan *Judex Juris*;
- Bahwa tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, pertimbangannya telah tepat dan benar;
- Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena sebagai *Mechanical Engineering* pada Penggugat telah memperkerjakan pekerja Penggugat yaitu Sadikin untuk pembuatan sejumlah desain dan CNC dengan menggunakan sarana dan fasilitas milik Penggugat untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat II, dan memindahkan *molding-molding customer* Penggugat kepada Tergugat II tanpa persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **XU SHANDONG** dan 2. **PT. INDORAMAH PLASTIK INDONESIA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 192 PK/Pdt/2024



pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **XU SHANDONG** dan 2. **PT. INDORAMAH PLASTIK INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rizal Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 192 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 192 PK/Pdt/2024